

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Sejak masa pemerintahan kolonial telah banyak berdiri bank-bank asing baik dari Negara Belanda maupun negara asing lainnya serta beberapa bank lokal, bahkan pada masapergerakan nasional juga muncul beberapa bank yang bernuansa semangat nasional. Perbankan di Indonesia mulai berkembang di era tahun 1950 ketika Bank Indonesia sah menjadi Bank Sentral Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Pasca kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia mulai mendirikan bank-bank pemerintah seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Industri Negara (BIN), dan Bank Tabungan Pos.¹

Era 1980 dan 1990-an menjadi pertanda baik bagi industri perbankan di Indonesia. Perbankan Indonesia mulai tumbuh subur dan puluhan bank mulai berdiri, hal ini disebabkan oleh pemerintah yang memberi kesempatan hanya dengan modal Rp. 50.000.000,- setiap orang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang mengakibatkan setiap orang mempunyai keinginan untuk mendirikan bank baru padahal sebelumnya bank tidak dikenal masyarakat secara baik. Berlanjut pada awal tahun 1997 yang mana merupakan kehancuran dunia perbankan di Indonesia, belasan bahkan puluhan bank dilikuidasi dan puluhan

¹Sejarah Bank Indonesia: Perbankan periode 1953-1959 (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents>), diakses pada 16 November 2016 Pukul 14.00

lainnya di merger akibat mengalami kerugian terus menerus. Kehancuran perbankan di Indonesia yakni akibat salah dalam manajerial bank.

Industri perbankan dalam perkembangannya terus meningkatkan kualitas dan tata kelola agar mendapat kepercayaan di mata nasabah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1992 meskipun dalam perkembangannya sedikit terlambat dibandingkan dengan Negara mayoritas muslim lainnya, perbankan syariah menunjukkan kemajuan perkembangan yang positif. Jika pada kurun waktu 1992 – 1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah.

Perbankan syariah mengalami peningkatan baik kuantitas maupun perluasan pelayanan kantor Peningkatan kuantitas diikuti oleh peningkatan kualitas yang di dalamnya terdapat pertumbuhan aset. Adapun tingkat pertumbuhan dan perkembangan aset perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel I.1
Total Pertumbuhan dan Perkembangan Aset Perbankan Syariah

| Tahun | Pertumbuhan total aset (dalam Milyar Rupiah) | Perkembangan aset (dalam persen) |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2011 | 145.467 | 49.16% |
| 2012 | 195.018 | 34.06% |
| 2013 | 242.276 | 24.23% |
| 2014 | 272.343 | 12.41% |
| 2015 | 296.262 | 8.78% |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Desember 2015 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total aset perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari total aset sebanyak Rp.145 Triliun pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.296 Triliun di akhir tahun 2015, tetapi pada persentase perkembangannya dapat dilihat pada tahun 2013 menurun sebanyak 10% lalu terus menurun hingga pada akhir tahun 2015. Persentase total aset berdasarkan tabel 1.1 menurun, walaupun demikian dapat dilihat bahwa perbankan syariah di Indonesia sudah termasuk pasar perbankan syariah yang besar (*huge market*). Dapat dikatakan bahwa demikian semakin besar perbankan syariah di Indonesia maka semakin kompleks pula risiko dan tantangan yang dihadapi.

Produk atau jasa bank yang mempunyai peran penting baik di sisi nasabah maupun bank itu sendiri adalah kredit. Pepatah berkata semakin tinggi pohon semakin besar pula angin yang menerpanya, begitu pula dengan pengelolaan bank. Semakin bagus kualitas dan tata kelola bank semakin banyak pula risiko yang menghampiri, salah satunya yakni risiko kredit. Risiko ini tak hanya dihadapi oleh bank konvensional saja, bank syariah pun juga menghadapi risiko yang sama. Risiko ini tercermin dalam besarnya rasio kredit bermasalah atau yang biasa dikenal dengan non performing loan (NPL) pada bank konvensional. Secara umum besarnya rasio NPL menjadi salah satu indikator kesehatan sebuah bank.

Bank syariah menjalankan operasinya dengan membawa konsep *Rahmatan lil alamin* berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pemberian kreditnya. Sistem Operasi bank syariah saling menguntungkan kedua belah pihak. Konsep bunga dalam bank konvensional

dirasa memberatkan nasabah dan lebih menguntungkan di sisi bank, konsep bagi hasil dalam bank syariah berlandaskan keadilan tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Perbankan syariah sebagai lembaga *intermediary* dan diiringi dengan situasi lingkungan internal maupun eksternal yang mengalami perkembangan pesat akan dihadapkan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam pada setiap kegiatan usahanya. Menurut Karim (2007)² risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan bank. Salah satu risiko yang dapat dihadapi oleh perbankan syariah adalah pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) yang umumnya disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan tersebut mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.³

Proses pengelolaan dan penyaluran pembiayaan yang baik sangat diharapkan dapat menekan pembiayaan bermasalah sekecil mungkin atau dengan kata lain tingginya pembiayaan bermasalah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan proses penyaluran pembiayaan termasuk dalam pemantauan setelah penyaluran pembiayaan dan tindakan pengendalian bila terdapat keganjalan dan indikasi penyimpangan pembiayaan maupun indikasi gagal bayar.


²Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 255.

³Ibid, h. 260.

Tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat dilihat dari rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah. Semakin rendah rasio NPF maka semakin rendah pula tingkat pembiayaan bermasalah yang berarti semakin baik dan sehat kondisi dari perbankan syariah itu sendiri. Berbanding terbalik jika rasio NPF semakin tinggi maka kondisi tersebut dapat membahayakan bank itu sendiri. Adapun tingkat NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selama periode penelitian 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Grafik I.1

Rasio NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2011-2015 (diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rasio NPF pada tahun 2012, tetapi rasio NPF beranjak naik pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan sebanyak 1.71% dari tahun sebelumnya yaitu 2013, walaupun rasio NPF belum mencapai 5%, tetapi patut diwaspadai karena kenaikan yang begitu mencolok. Oleh karena itu, *Non-Performing Financing* perlu diperhatikan karena setiap tahun bahkan bulan terjadi fluktuasi dan tidak pasti berapa persen kenaikan NPF. Hal tersebut penting untuk diamati

dan dikaji agar *Non-Performing Financing* perbankan syariah tidak melebihi batas normal.

Pembiayaan merupakan salah satu aset besar dari bank syariah sehingga harus dijaga kualitas dari pembiayaan tersebut sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa dalam melakukan kegiatannya perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi serta prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut menjadi pedoman yang wajib dianut baik oleh bank syariah maupun bank konvensional guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat serta efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Prinsip kehati-hatian ini juga tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 Ayat 1 diatur bahwa bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah menjadi bagian terbesar pada dana operasional di sisi aktiva bank, hal tersebut mencerminkan bahwa pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar bank namun sekaligus merupakan sumber risiko yang besar bagi bank. Pembiayaan perbankan syariah menawarkan beberapa akad yang didalamnya terdapat berbagai jenis produk

pembiayaan kepada nasabah. Secara garis besar produk perbankan syariah terbagi ke dalam empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan Pembiayaan dengan akad pelengkap. Adapun komposisi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel I.2
Komposisi pembiayaan yang diberikan oleh BUS dan UUS

| No | Akad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | <i>Mudharabah</i> | 10.229 | 12.025 | 13.625 | 14.354 | 14.820 |
| 2. | <i>Musyarakah</i> | 18.960 | 27.667 | 39.874 | 49.387 | 60.713 |
| 3. | <i>Murabahah</i> | 56.365 | 88.004 | 110.565 | 117.371 | 122.111 |
| 4. | <i>Salam</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | <i>Istishna</i> | 326 | 376 | 547 | 633 | 770 |
| 6. | <i>Ijarah</i> | 3.839 | 7.345 | 10.451 | 11.620 | 10.631 |
| 7. | <i>Qardh</i> | 12.937 | 12.090 | 8.590 | 5.965 | 3.951 |
| 8. | <i>Lainnya</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 102.655 | 147.050 | 184.122 | 199.330 | 212.996 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2011-2014 (diolah, dalam milyar rupiah)

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yakni *Murabahah*, *Musyarakah*, lalu *Mudharabah*. Ketimpangan jumlah penyaluran dana berdasarkan akad yang diberikan oleh internal bank juga akan mempengaruhi naik turunnya pembiayaan bermasalah pada bank tersebut. Dapat

dilihat bahwa produk *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* merupakan produk yang diminati oleh perbankan syariah untuk ditawarkan melihat jumlah pembiayaan yang begitu banyak disalurkan untuk ketiga akad ini. Risiko tersebut bukan datang karena jenis akad yang ada di bank syariah, tetapi karena manajemen pembiayaan bank yang tidak tepat dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Manajemen pembiayaan bank syariah jika baik dalam menyalurkan akad dan menganalisa produk pembiayaan yang cocok terhadap kondisi nasabah, maka dapat meminimalisir terjadinya *Non Performing Financing*.

Produk-produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada nasabah dibagi menjadi dua yakni untuk pembiayaan produktif yang didalamnya untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan investasi lalu untuk pembiayaan konsumtif. Bank harus pandai menyeleksi pembiayaan yang diberikan tepat sasaran atau tidak, jika bank tidak selektif dalam mengalokasikan untuk apa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah maka akan menyebabkan naiknya rasio *Non-Performing Financing*. Adapun tingkat pembiayaan menurut jenis penggunaan yang diberikan oleh perbankan syariah dapat dilihat pada tabel I.3 sebagai berikut:

Tabel I.3

Tingkat Pembiayaan menurut Jenis Penggunaan pada BUS dan UUS

| Jenis Penggunaan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Modal Kerja | 41.698 | 56.097 | 71.566 | 77.935 | 79.949 |
| Investasi | 17.903 | 26.585 | 33.839 | 41.718 | 51.690 |
| Konsumsi | 43.053 | 64.823 | 78.715 | 79.667 | 81.357 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2011-2015 (diolah, dalam milyar rupiah)


Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan paling banyak digunakan yakni untuk penggunaan konsumsi, sedangkan penyaluran kedua terbanyak yakni untuk penggunaan modal kerja diikuti dengan penggunaan untuk investasi. Hal ini harus dikaji lebih dalam oleh perbankan syariah karena dalam penyaluran pembiayaan harus dilihat urgensi dalam penggunaan pembiayaan tersebut terutama untuk pembiayaan produktif seperti penggunaan pembiayaan untuk modal kerja.

Nikensari (2012)⁴ menyatakan bahwa perbankan syariah sebagai bentuk implementasi konsep ekonomi syariah mempunyai *spirit* yakni keberpihakan pembiayaan kepada sektor riil. Jenis pembiayaan yang berfokus kepada sektor riil yakni pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan tersebut disalurkan kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor non-UMKM yang diantaranya termasuk usaha dan industri besar. Pemberian pembiayaan kepada sektor UMKM maupun non-UMKM oleh perbankan syariah melakukan proses penilaian pada masing-masing calon debitur. Kekuatan proposal pengajuan pembiayaan sangat berperan penting dalam kelancaran usaha tersebut. Jika proposal tersebut tidaklah kuat, alih-alih bisa mendapatkan bagi hasil, bank dapat mengalami kerugian karena pokoknya tidak bisa dikembalikan (Ihsan, 2010).⁵ Adapun perkembangan pembiayaan kepada sektor UMKM dan Non-UMKM akan dijelaskan pada grafik 1.2

⁴Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2012), h. 2.

⁵Muntoha Ihsan, *Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, Dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005 Sampai 2010*, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2011), h. 17.

Grafik I.2
Perkembangan Pembiayaan berdasarkan Golongan Debitur Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan tahun 2011-2015

Berdasarkan grafik 1.2, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan drastis pembiayaan kepada sektor UMKM pada tahun 2014 dan semakin menurun pada tahun 2015. Sedangkan, pembiayaan sektor non-UMKM meningkat drastis pada tahun 2014 dan terus meningkat di tahun 2015. Pembiayaan yang meningkat pada sektor Non-UMKM diiringi pula dengan risiko pembiayaan. Pemberian dana dengan jumlah yang besar dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah karena pada dasarnya iklim usaha tidak dapat diprediksi. Dampak krisis tahun 2008 juga menyebabkan Produk Domestik Bruto yang mencerminkan konsumsi masyarakat menurun. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga usaha yang dijalankan pelaku Non-UMKM menurun dan berindikasi macetnya pengembalian dana modal yang diberikan oleh bank syariah kepada pelaku sektor Non-UMKM

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang ada dalam perbankan syariah. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan secara lebih merinci mengenai

pengaruh pembiayaan yang didalamnya termasuk pembiayaan berdasarkan jenis akad mudharabah, pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan modal kerja dan golongan debitur Non UMKM terhadap pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa *Non-Performing Financing* juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Manajemen pembiayaan bank syariah yang kurang tepat dalam menyalurkan produk pembiayaan akan menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan.
2. Pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah cenderung berpihak kepada 3 akad saja jika dilihat dari besaran pembiayaan, hal tersebut diprediksi akan meningkatkan NPF perbankan syariah. Tetapi pada penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hubungan jenis akad dengan NPF
3. Alokasi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah terhadap nasabah sesuai dengan jenis penggunaan menunjukkan angka yang besar pada pembiayaan konsumsi dan modal kerja yang diprediksi akan menimbulkan risiko.
4. Pembiayaan bermasalah berdasarkan golongan debitur pada tahun 2015 menunjukkan tingkat NPF untuk pembiayaan sektor non UMKM diatas batas normal.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan idenifikasi masalah di atas, ternyata pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi antara lain: dana, waktu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah: “Pengaruh Alokasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad *Mudharabah*, Jenis Penggunaan Modal Kerja dan Golongan Debitur Non UMKM Terhadap *Non-Performing Financing* Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2013-2015.”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang ada yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh antara alokasi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah berdasarkan jenis akad mudharabah terhadap pembiayaan bermasalah?
2. Apakah terdapat pengaruh antara alokasi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah berdasarkan jenis penggunaan modal kerja terhadap pembiayaan bermasalah?
3. Apakah terdapat pengaruh antara alokasi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah berdasarkan golongan debitur Non UMKM terhadap pembiayaan bermasalah?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru mengenai apa saja penyebab pembiayaan bermasalah yang ada pada perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi beberapa pihak yakni sebagai berikut:

a. Peneliti

Di dalam hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan serta mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang ada dalam perbankan syariah.

b. Perbankan syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi perbankan syariah sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan pembiayaan bermasalah.

c. Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam membuat keputusan dalam memilih bank untuk tempat penyimpanan atau investasi hartanya.